



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA INSENTIF DESA
DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu indikator kinerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Desa adalah melalui penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang baik di Desa, perlu didukung dengan pemberian penghargaan melalui insentif bagi desa-desa yang melakukan penataan dan tata kelola administrasi yang baik;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud huruf b dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA INSENTIF DESA DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Insentif Desa yang selanjutnya disingkat DINDA adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada Desa tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Desa serta bidang tata kelola layanan dasar dan ekonomi Desa.

12. Desa calon penerima DINDA adalah Desa yang direkomendasikan oleh Camat kepada Bupati untuk dilakukan penilaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan kelayakan tata kelola Desa pada bidang tata kelola keuangan Desa serta bidang tata kelola pelayanan dasar dan ekonomi Desa.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) DINDA diberikan kepada Desa dengan maksud :
 - a. menjejewantahkan fungsi Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yaitu mensejahterakan masyarakat Desa melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. akselerasi penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik bagi seluruh Desa;
 - c. menghasilkan pemetaan kapasitas Desa yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa yang dinilai berkinerja baik dan untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja Desa bagi Desa yang berkinerja kurang baik.
- (2) DINDA diberikan kepada Desa dengan tujuan :
 - a. meningkatkan kinerja pemerintahan Desa dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa;
 - b. mendorong perubahan perilaku proses perencanaan dan penganggaran Desa menjadi lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan layanan dasar di Desa;
 - c. sebagai upaya mengurangi kesalahan beradministrasi dengan orientasi menjadi pemerintahan yang tertib dan bersih.

BAB II SASARAN DAN WAKTU

Pasal 3

- (1) DINDA diberikan kepada Desa yang memiliki kinerja selama kurun waktu tertentu.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa pada tahun 2018 dan tahun 2019.
- (3) Waktu penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat pada triwulan keempat.

BAB III PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perhitungan alokasi DINDA dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan besaran pagu DINDA.

- (2) Besaran pagu DINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jumlah alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Perhitungan alokasi DINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian indikator kinerja tata kelola Desa yang baik.
- (4) Usulan nama Desa calon penerima DINDA disampaikan kepada Bupati atas rekomendasi Camat paling banyak 3 (tiga) Desa dalam 1 (satu) kecamatan.
- (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kelayakan tata kelola Desa yang baik berdasarkan indikator kinerja yang dinilai dan hasil kerja Tim Teknis Penilaian DINDA Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua Indikator Penilaian

Pasal 5

- (1) Perhitungan alokasi DINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian indikator kinerja tertentu pada bidang tata kelola perencanaan dan keuangan Desa, tata kelola pelayanan dasar dan ekonomi Desa.
- (2) Indikator kinerja tata kelola perencanaan dan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut :
 - a. penyusunan RKPDesa;
 - b. penyusunan APBDDesa;
 - c. penganggaran dalam APBDDesa; dan
 - d. penatausahaan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Indikator kinerja penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
 - a. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa terkait RKPDesa; dan
 - b. Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tepat Waktu.
- (2) Indikator kinerja penyusunan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
 - a. tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah Dusun dan musyawarah Desa terkait APBDDesa;
 - b. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDDesa;
 - c. penetapan Peraturan Desa tentang APBDDesa tepat waktu; dan
 - d. APBDDesa dalam format Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (3) Indikator kinerja penganggaran dalam APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
 - a. persentase Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa;
 - b. persentase Belanja Pelayanan Dasar terhadap Belanja Desa; dan

- c. persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Desa.
- (4) Indikator kinerja penatausahaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
- a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) tepat waktu;
 - b. Laporan Realisasi Keuangan Desa Semester Pertama dan Akhir Tahun tepat waktu;
 - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ke Bupati tepat waktu;
 - d. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tepat waktu; dan
 - e. pemberian/penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa.
- (5) Indikator kinerja pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
- a. Pendidikan : Angka Partisipasi PAUD;
 - b. Pendidikan : Angka Dropt-Out Menuju Nol (ADONO);
 - c. Kesehatan : Angka Kematian Ibu Melahirkan Menuju Nol (AKINO);
 - d. Kesehatan : Angka Kematian Bayi Menuju Nol;
 - e. Kesehatan : Tingkat Kehadiran Sasaran di Posyandu;
 - f. Kesehatan : Status Gizi Masyarakat;
 - g. Sanitasi : BABS Menuju Nol (ODF);
 - h. terlayannya kelompok perempuan dan disabilitas; dan
 - i. identitas hukum : persentase jumlah akta kelahiran terhadap jumlah penduduk.
- (6) Indikator kinerja ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut :
- a. kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga usaha Desa lainnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. dukungan anggaran APBDesa terhadap permodalan BUMDes dan lembaga usaha Desa lainnya;
 - c. ketersediaan inisiatif produk unggulan Desa; dan
 - d. ketersediaan anggaran APBDesa untuk ekonomi produktif untuk perempuan.

Pasal 7

Uraian bobot penilaian indikator kinerja bidang tata kelola keuangan Desa, bobot penilaian indikator kinerja bidang tata kelola pelayanan dasar dan ekonomi Desa dengan masing-masing variabel penilaiannya tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengalokasian dan Penetapan

Pasal 8

- (1) DINDA dialokasikan kepada masing-masing Desa yang telah dilakukan penilaian berdasarkan penilaian indikator kinerja tertentu pada bidang tata kelola keuangan Desa, tata kelola pelayanan dasar dan ekonomi Desa.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode proporsi *scoring* dari hasil pemeringkatan indikator kinerja tata kelola Desa.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rincian perolehan DINDA masing-masing Desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Cara Penilaian

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap Desa calon penerima DINDA dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penilaian terhadap Desa calon penerima DINDA dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Camat menyampaikan rekomendasi Desa calon penerima DINDA kepada Bupati paling banyak 3 (tiga) Desa dalam 1 (satu) kecamatan, dengan mempertimbangkan kelayakan tata kelola Desa yang baik berdasarkan indikator kinerja yang dinilai;
 - b. dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan indikator kinerja tata kelola Desa, Camat mengumpulkan data dari tingkat Desa bagi Desa yang direkomendasikan sebagai Desa calon penerima DINDA dan dilaporkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. data-data indikator penilaian bidang tata kelola keuangan Desa, akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. khusus untuk data-data indikator penilaian bidang tata kelola layanan dasar dan ekonomi Desa, Perangkat Daerah yang terkait akan melakukan verifikasi dan validasi data dari Kecamatan;
 - e. berdasarkan data hasil penilaian, Tim Penilai melakukan pemeringkatan indikator kinerja dengan metode proporsi *scoring*;
 - f. berdasarkan hasil pemeringkatan indikator kinerja, Tim Penilai mengusulkan 20 (dua puluh) Desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan sebagai Desa penerima DINDA.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis melalui Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan Desa.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 1 Oktober 2019

BUPATI BIMA,

TTD


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

TTD

H.M. TAUFIK HAK



BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 527

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

TABEL URAIAN BOBOT INDIKATOR PENILAIAN DAN VARIABEL PENILAIAN,
SERTA URAIAN VARIABEL PENGUKURANNYA

Tata Kelola Desa/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor
A. Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan Desa					60%	
a. Penyusunan RKPDes					10%	
	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa terkait RKPDesa	Tingkat Partisipasi Masyarakat diukur melalui persentase jumlah kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa terkait RKPDesa terhadap jumlah masyarakat yang diundang. (Skoring dengan Menggunakan Kuartil dan apabila tidak ada data =0)	2019	Tim Kecamatan	4%	0-4
	2. Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tepat Waktu	Peraturan Desa tentang RKPDesa 2019 ditetapkan paling lambat Akhir Maret 2019. Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0	2019	Dinas PMD	6%	0-4

Tata Kelola Desa/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor
b. Penyusunan APBDes					20%	
	3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa terkait APBDesa	Tingkat Partisipasi Masyarakat diukur melalui persentase jumlah kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa terkait APBDesa terhadap jumlah masyarakat yang diundang. (Skoring dengan Menggunakan Kuartil dan apabila tidak ada data =0)	2019	Tim Kecamatan	2%	0-4
	4. Ketersediaan Infografis atau Media Informasi Lainnya tentang APBDesa	Ketersediaan: 1. Papan Informasi RAB Kegiatan 2. Infografis APBDesa dalam Baliho Besar Tiap Dusun 3. Papan Informasi Pekerjaan Fisik 4. Website Desa 5. Menyampaikan Informasi APBDesa dalam Papan Informasi Desa Minimal Ada 4 = 4 ; Ada 3 = 3; Ada 2 = 2; Ada 1 = 1; dan Tidak Ada = 0	2019	Tim Kecamatan	2%	0-4
	5. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tepat Waktu	Peraturan Desa tentang APBDesa 2019 ditetapkan paling lambat akhir Maret 2019. Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0	2019	Dinas PMD	14%	0 dan 4
	6. APBDesa dalam Format Aplikasi SISKEUDES	Penerapan APBDesa dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES Menggunakan Aplikasi = 4 Tidak Menggunakan Aplikasi = 0	2019	Dinas PMD	2%	0 dan 4

Tata Kelola Desa/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor
c. Penganggaran dalam APBDes					15%	
	7. Persentase Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa	% = PADes x 100 / Pendapatan Desa (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data =0)	2019	Dinas PMD	5%	0-4
	8. Persentase Belanja Pelayanan Dasar terhadap Belanja Desa	% = Belanja Yandas x 100 / Belanja Desa (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data =0)	2019	Dinas PMD	5%	0-4
	9. Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Desa	% = SILPA x 100 / Belanja Desa (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data =0) (Semakin Kecil Semakin Baik)	2019	Dinas PMD	5%	0-4
d. Penatausahaan Keuangan Desa					15%	
	10. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ) Tepat Waktu	SPJ Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama Tahun 2019 paling lambat 31 Juli 2019 (Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0)	2019	Dinas PMD	3%	0 dan 4
	11. Laporan Realisasi Semester Pertama (Tahun 2018, akhir Juli) dan Akhir Tahun (2017, akhir Desember) Tepat Waktu	Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun 2019, paling lambat 31 Juli 2019 dan untuk Akhir Tahun 2018, paling lambat 31 Januari 2019 (Tepat Waktu = 4, Tepat 1 semesetr = 2, dan Tidak Tepat Waktu = 0)	Akhir Tahun 2018 dan Semester Pertama 2019	Dinas PMD	3%	0 dan 4
	12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ke Bupati Tepat Waktu	LPPD 2018 paling lambat 31 Maret 2019 ke Bupati dan Ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0)	2018	Dinas PMD	3%	0 dan 4

Tata Kelola Desa/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor
	13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ke BPD Tepat Waktu	LKPPD 2017 paling lambat 31 Maret 2019 (Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0)	2018	Tim Kecamatan	3%	0 dan 4
	14. Pemberian/Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Tertulis Kepada Masyarakat Desa	Informasi Tertulis disampaikan ke Masyarakat: 1. Laporan Tertulis ke Masyarakat = 4 2. Media = 2 3. Hanya Diskusi = 1 Ada 3 = 4; Ada 2 = 3; Ada 1 = 2; dan Tidak Ada = 0	2019	Tim Kecamatan	3%	0 dan 4
B. Tata Kelola Pelayanan Dasar dan Ekonomi Desa					40%	
a. Pelayanan Dasar					27%	
	15. Pendidikan: Angka Partisipasi PAUD	Persentase Jumlah Anak yang PAUD terhadap Jumlah Anak di Desa (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	2018	Tim Kecamatan	3%	0-4
	16. Pendidikan: Angka Dropt-Out Menuju Menuju Nol (ADONO)	Porsentase Jumlah Siswa Dropt Out terhadap Jumlah Siswa (SD, SMP dan SMA/SMK) di Desa (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) (Semakin Kecil Semakin Baik)	2018	DIKPORA	3%	0-4

Tata Kelola Desa/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor
	17. Kesehatan: Angka Kematian Ibu Melahirkan Menuju Nol (AKINO)	Persentase Jumlah Kematian Ibu Melahirkan terhadap Jumlah Ibu Melahirkan (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) (Semakin Kecil Semakin Baik)	2018	DINKES	3%	0-4
	18. Kesehatan: Angka Kematian Bayi Menuju Nol	Persentase Jumlah Kematian Bayi terhadap Jumlah Bayi yang Dilahirkan (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) (Semakin Kecil Semakin Baik)	2018	DINKES	3%	0-4
	19. Kesehatan: Tingkat Kehadiran Sasaran di Posyandu	Persentase Jumlah Kehadiran Sasaran di Posyandu (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	2018	Tim Kecamatan	3%	0-4
	20. Status Gizi Masyarakat	Persentase Jumlah Status Gizi Buruk terhadap Jumlah Penduduk (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) (Semakin Kecil Semakin Baik)	2018	DINKES	3%	0-4
	21. Sanitasi: BABS Menuju Nol (ODF)	Persentase Jumlah Penduduk yang BABS terhadap Jumlah Penduduk (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0) (Semakin Kecil Semakin Baik)	2018	DINKES	3%	0-4

Tata Kelola Desa/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor
	22. Terlayannya Kelompok Perempuan dan Disabilitas	Persentase jumlah kelompok perempuan dan disabilitas terhadap total kelompok (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	2018	DINSOS	3%	0-4
	23. Identitas Hukum: Persentase Jumlah Akta Kelahiran terhadap Jumlah Penduduk	Persentase Jumlah Akta Kelahiran terhadap Jumlah Penduduk (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	Semester Pertama 2019	DUKCAPIL	3%	0-4
b. Ekonomi Desa					13%	
	24. Kontribusi BUMDes dan Lembaga Usaha Desa Lainnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)	Persentase Pendapatan dari BUMDes dan Lembaga Usaha Desa Lainnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	2019	Dinas PMD	4%	0-4
	25. Dukungan Anggaran APBDes terhadap Permodalan BUMDes dan Lembaga Usaha Desa Lainnya	Persentase Pendapatan dari BUMDes dan Lembaga Usaha Desa Lainnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	2019	Tim Kecamatan	3%	0-4
	26. Ketersediaan Inisiatif Produk Unggulan Desa	Jumlah Inisiatif Produk Unggulan Desa (Minimal 1) Ada = 4 dan Tidak Ada = 0	2019	Tim Kecamatan	3%	0-4

Tata Kelola Desa/Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Sumber Data	Bobot	Skor
	27. Ketersediaan Anggaran APBDes untuk Ekonomi Produktif untuk Perempuan	Persentase Belanja Desa untuk Ekonomi Produktif untuk Perempuan terhadap Total Belanja (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)	2019	Tim Kecamatan	3%	0-4
Jumlah	27 Variabel				100%	4

BUPATI BIMA,

TTD

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI